

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 050/HK.01.01/KH/09/2021

TENTANG

**PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam optimalisasi dan efektifitas dokumentasi dan informasi hukum pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemilihan Umum tugas pokok dan fungsi divisi hukum dan data informasi adalah pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
 - c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum anggota JDIH Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERTAMA : Membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah bertugas:

a. Penanggung jawab:

1. Memberikan arahan umum kepada Verifikator dan Operator terkait pelaksanaan tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; dan
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Verifikator:

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Memeriksa produk hukum dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diinput oleh operator; dan

3. Memverifikasi produk hukum yang memenuhi syarat untuk di publikasikan.
- c. Operator:
1. Mengumpulkan produk hukum Bawaslu Provinsi ke dalam media sentralisasi dokumentasi dan informasi produk hukum Bawaslu Provinsi;
 2. Menata produk hukum Bawaslu Provinsi baik *hardcopy* maupun *softcopy* menjadi satu kesatuan; dan
 3. Memasukan produk hukum yang memenuhi syarat publikasi ke dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Struktur Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 27 September 2021

KETUA,

Satriadi

Tembusan: 1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS
PEMILU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 050/HK.01.01/KH/09/2021
TANGGAL : 27 September 2021

**STRUKTUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Satriadi, S.E., M.A.P	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggungjawab
2	Sri Srayu, S.H. NIP. 19740714 200604 2 024	Analisis Hukum Ahli Muda	Verifikator
3	Afif Aliimul Hakim, S.H. NIP. 19930921 201902 1 001	Analisis Hukum	Operator
4	Nur Rahmadayana Siregar, S.H. NIP. 19950202 202012 2 011	Analisis Produk Hukum	Operator

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 27 September 2021

KETUA,

SATRIADI

Tembusan: 1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip